



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red54;;P U T U S A N

Nomor 0253/Pdt.G/2012/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT Dharma Daria Pratama, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, disebut sebagai Pemohon ;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 9 Juli 2012 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 0253/Pdt.G/2012/PA.AGM, tanggal 9 Juli 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 22 Februari 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 70/27/II/2006, tanggal 28 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko ;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 3 bulan, kemudian pindah ke perumahan pada PT. DHARMA DARIA PRATAMA Desa Sibak, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ketempat kediaman sendiri di Desa Sibak hingga sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No. 0253/Pdt.G/2012/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak perempuan yang bernama **ANAK I**, lahir tanggal 07 Desember 2006, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon ;

- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 5 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- 4 Bahwa, penyebab seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sering menuntut yang berlebihan dari Pemohon, Termohon selalu merasa kurang dengan pendapatan dan penghasilan Pemohon, sedangkan semua penghasilan Pemohon tersebut setiap kali menerima gaji selalu Pemohon berikan semuanya kepada Termohon ;
- 5 Bahwa, selain itu perselisihan dan pertengkaran juga sering terjadi disebabkan Termohon kurang memperhatikan Pemohon, setiap kali Pemohon pulang dari kerja lantas Termohon tidak menyiapkan santapan untuk Pemohon sehingga terpaksa Pemohon masak sendiri ;
- 6 Bahwa, pada tanggal 25 Juni 2012 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan masalah anak bawaan Termohon, yang mana setiap kali Pemohon menyuruh anak tersebut seperti menyapu rumah dan mencuci piring lantas Termohon marah-marah terhadap Pemohon karena Termohon tidak rela dan tidak senang jika anaknya diperintahkan untuk membantu kerja di rumah oleh Pemohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa Pulau Makmur sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah tempat kediaman bersama, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 15 hari dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali dalam membina rumah tangga ;
- 7 Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan bahkan melalui kaum setempat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil sebanyak dua kali berdasarkan relaas panggilan nomor 0253/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 24 Juli 2012 dan 7 Agustus 2012 yang dibacakan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran dari Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/25/II/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan tanggal 28 Februari 2006 yang telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, lalu diberi tanda (P) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, menerangkan :
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sibak Kecamatan Ipuh kemudian pindah ke Perumahan PT Dharma Daria Pratama, lalu pindah ke rumah sendiri di Desa Sibak hingga sekarang. Dari pernikahan mereka telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama ANAK I dan sekarang anak ikut bersama Termohon ;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No. 0253/Pdt.G/2012/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, tetapi akhir-akhir ini tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah anak tiri. Pemohon mempunyai anak tiri 2 orang yaitu anak bawaan Termohon, setiap Pemohon menyuruh anak tersebut bekerja membantu orang tua, Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah kurang lebih selama 3 bulan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang dari pernikahan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Desa Sibak Kecamatan Ipuh ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, tetapi sekarang tidak rukun lagi dan sudah berpisah rumah selama kurang lebih 3 bulan ;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena masalah anak tiri dan masalah ekonomi keluarga Termohon selalu merasa kurang terhadap biaya keperluan sehari-hari yang diberikan Pemohon. Akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Pulau Makmur ;
- Bahwa pihak keluarga, kepala kaum dan imam telah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan seluruhnya ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-buktinya yang diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah seringnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon setelah 5 tahun menikah disebabkan karena Termohon sering menuntut yang berlebihan dari Pemohon sehingga selalu merasa kurang dengan belanja yang Pemohon berikan padahal Pemohon setiap kali menerima gaji Pemohon berikan semuanya kepada Termohon, selain itu Termohon juga kurang melayani Pemohon, setiap kali Pemohon pulang kerja Termohon tidak menyiapkan makanan Pemohon sehingga terpaksa Pemohon masak sendiri. Puncaknya terjadi pada tanggal 25 Juni 2012 disebabkan karena anak bawaan Termohon yang mana Termohon tidak tidak rela dan tidak senang anaknya disuruh untuk membantu kerja di rumah oleh Pemohon, sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat kediaman bersama sampai sekarang, karena itu sudah sulit bagi Pemohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah lagi bersama Termohon, dan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya maupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No. 0253/Pdt.G/2012/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam pemeriksaan perkara ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan sengketa perkawinan dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka guna memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam terhadap alasan hukum kebenaran permohonan Pemohon tetap harus diperiksa lebih lanjut, oleh karenanya kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekatnya yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Juga alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Pemohon terbukti adanya hubungan hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan sampai sekarang dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil Pemohon, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 22 Februari 2006 sampai sekarang, telah dikaruniai satu orang anak dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak setelah 5 tahun menikah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa sejak tanggal 25 Juni 2012 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan keluarga, namun setelah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan lagi oleh pihak keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak mau menghadiri persidangan, Majelis berpendapat terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surah ar-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (marriage breakdown), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai Termohon lagi, dan upaya Majelis untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab keretakan rumah tangga mereka, Majelis berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara yang timbul dalam perkara perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon, oleh karenanya Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;
- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1433 Hijriyah, oleh kami **FAKHRURAZI, S.Ag, MHI** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD HANAFAI, S.Ag.** dan **MUHAMMAD ISMET, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **NAWAWI NANGULAH, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto.
MUHAMMAD HANAFAI, S.Ag.

dto.
FAKHRURAZI, S.Ag, MHI

dto.
MUHAMMAD ISMET, S.Ag.

Panitera Pengganti

dto.

NA

WAWI NANGULAH, SH

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3 Biaya Panggilan Pemohon 1 x	= Rp.140.000,-
4 Biaya Panggilan Termohon 2 x	= Rp.280.000,-
5 Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
6 Biaya Materai	= <u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	= Rp.511.000,-

(Lima ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No. 0253/Pdt.G/2012/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arga Makmur, 17 April 2012

Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur

ANASRULLAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)